



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PADA PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (6) [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuanga Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemerik:saan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kepada Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah Kabupaten Gianyar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintah Kabupaten Gianyar;

Mengingat

1. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006](#) tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
7. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
10. [Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2016](#) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4);
11. [Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5);
12. [Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2016](#) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 68);

Memperhatikan

1. [Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2017](#) tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
2. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI GIANYAR TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
 3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gianyar.
 5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar
 6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Gianyar.
 7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gianyar.
 8. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 9. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang
-

- berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
10. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali.
 11. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.
 12. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
 13. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
 14. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah Kabupaten Gianyar yang selanjutnya disebut Tim TLHP BPK RI adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan ini adalah agar TLHP BPK RI dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pedoman TLHP ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan TLHP BPK RI, meliputi:

- a. Pemeriksaan keuangan;
- b. Pemeriksaan kinerja; dan
- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika pedoman TLHP ini meliputi:
 - I. Pendahuluan
 - II. Maksud dan Tujuan
 - III. Ruang Lingkup
 - IV. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia
 - V. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia
 - VI. Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia
 - VII. Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia
- (2) Isi, muatan, dan rincian pedoman TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 20 Juli 2017
BUPATIGIANYAR,

ttd

A.A. GDE AGUNGBHARATA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 20 Juli 2017

ASISTEN ADMINISTRASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

ttd

I MADE GEDE WISNU WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017 NOMOR 41

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GIANYAR

GIANYAR NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kepada Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 20 Undang-undang tersebut mewajibkan pejabat dalam hal ini Bupati yang menerima laporan hasil pemeriksaan BPK untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tujuan ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

III. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, meliputi:

A. Pemeriksaan keuangan;

Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

B. Pemeriksaan kinerja;

Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pemeriksaan Kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan Negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.

C. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

IV. TINDAK LANJUT BASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

A. Tata Cara Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan.

Laporan Hasil Pemeriksaan Sadan Pemeriksa Keuanga yang telah diterima oleh Bupati Gianyar dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Gianyar kemudian dikoordinasikan oleh Wakil Bupati selaku koordinator tindak lanjut bersama Sekretaris Daerah, Inspektorat dan OPD terkait untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dengan membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut dengan urutan:

No	Uraian	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Konsep Surat Perintah Bupati	Inspektorat	1 - 5 bari setelah LHPditerima.	
2.	Jawaban OPD atas rekomendasi	OPD terkait	1 - 7 hari setelah Surat Perintah Bupati diterima OPD.	
3.	Rekapitulasi tindak lanjut	Inspektorat	1 - 5 hari setelah batas waktu jawaban OPD.	
4.	Pengiriman Laporan Tindak Lanjut beserta bukti Tindak Lanjut	Inspektorat	1 - 3 hari setelah draft laporan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.	

B. Kewajiban OPD dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

1. OPD wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan setelah hasil pemeriksaan ditelima yang dituangkan dalam bentuk Perintah Bupati yang ditujukan kepada OPD terkait.
 2. Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut dengan dilampiri dokumen bukti pendukung.
 3. Inspektorat selaku koordinator OPD dalam pelaksanaan tindak lanjut menyampaikan bukti tindak lanjut kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
 4. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, OPD wajib memberikan alasan yang sah meliputi kondisi :
 - a. keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.
 - b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c. menjadi tersangka dan ditahan;
 - d. menjadi terpidana; atau
 - e. alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- C. Hubungan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan OPD terperiksa serta Majelis Perimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR).
Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK berkoordinasi dengan MP-TPTGR terkait temuan yang berupa kerugian daerah dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk dilaporkan dalam Laporan Keuangan.
- D. Batasan Waktu Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan sanksi.
Pejabat wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Apabila dalam kurun waktu melebihi 60 hari maka pejabat yang tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- E. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut Pihak Ketiga.
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut Pihak Ketiga dalam penyelesaiannya menjadi tanggung jawab OPD terkait.

F. Pelaksanaan dan Pemantauan Tindak Lanjut

Pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL).

v. TIM TINDAK LANJUT BASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terdiri dari :

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGASTIM
Pembina	Bupati	bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan Pemerintah Kabupaten
Pengarah / Penasehat	1. Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah	memberikan arah kebijakan Tindak Lanjut Temuan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Gianyar
Ketua	Inspektur	mengkoordinasikan pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan di Pemerintah Kabupaten Gianyar.
Sekretaris	Sekretaris Inspektorat	a. menyusun rekapitulasi hasil monitoring Tindak Lanjut Temuan
		b. menyusun laporan Tindak Lanjut dan melaporkan hasilnya kepada Bupati
Anggota I	Inspektur Pembantu, Kasubbag Perencanaan, Kasubbag Keuangan dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten	melakukan pemantauan tindak lanjut temuan dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan untuk segera diselesaikan.
Anggota II	Staf Inspektorat Kabupaten Gianyar	mempersiapkan jadwal dan pelaksanaan monitoring Tindak Lanjut

VI. PELAPORAN TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

A. Periode Pelaporan

Laporan Tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam bentuk Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dikirim ke BPK dalam 2 periode yaitu Semester I pada bulan Juli dan Semester II pada bulan Desember.

B. Tujuan Pelaporan

Tujuan pelaporan adalah untuk menunjukkan perkembangan tindak lanjut dari OPD terkait.

C. Format Laporan.

1. Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK ditandatangani Inspektur Kabupaten Gianyar.
2. Format Laporan per Triwulan.

TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BPK RI ATAS
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
 TAHUN ANGGARAN.....
 LHPNOMOR tanggal

NO	TEMUAN PEMERIKSA	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT	STATUS				KET
					T C	TB	BT	TO T	

INSPEKTUR KABUPATEN GIANYAR

ttd

NAMA

NIP

3. Format Ikhtisar Temuan hasil Pemeriksaan BPK-RI.

IKHTISAR TEMUAN
HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS
LIIP NOMOR tanggal

Kode	HAPSEM Lingkup Pemeriksaan Kelompok Temuan	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN			SELESAI DITINDAKLAN.n.m			TEMUAN DALAM PROSES			TEMUAN BELUM DITINDAKLANJUTI			KETERANGAN**		
		Jml. Temuan	Jml. Saran	Nilai (Rp)	Jml. Temuan	Jml. Saran	Nilai (Rp)	Jml. Temuan	Jml. Saran	Nilai (Rp)	Jml. Temuan	Jml. Saran	Nilai (Rp)			
	pengendalian intern															
3	Temuan3E															
	Sub Jumlah (C)	.	.	.	-	.	-	.	.	-	-	.	.	-	.	.
D.	REKAPITULASI HASIL TEMUAN DAN SARAN PEMERIKSAAN/ AUDIT SEMESTER I TA (X-1)															
1	Temuan Ketidapatuhan terhadap peraturan															
2	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern															
3	Temuan3E															
	Sub Jumlah (D)	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	.	-	-	-	-
E.	REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN/ AUDIT SEMESTER II TA (X-2 dst)															
1	Temuan Ketidapatuhan terhadap peraturan															
2	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern															
3	Temuan 3E															
	Sub Jumlah (E)	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	.	-	-	-	-

INSPEKTUR KABUPATEN GIANYAR

Ttd

NAMA

NIP

**VII. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TIM TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- A. Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK sudah tertuang dalam Standar Operasional dan Prosedur.
 - B. Standar Operasional dan Prosedur sudah ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Kabupaten Gianyar.
-

BUPATI GIANYAR

ttd

A.A.GDEAGUNGBHARATA